



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Dpk

Pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Depok yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MUSLIM ABDUL RAHMAD, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, alamat Pincuran Pampang Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Desa Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Nagari Bukik Batabuah Jorong Gobah, Canduang, Kab. Agam, Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DESTINAL ARMUNANTO, S.H.M.M.**, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **DESTINAL ARMUNANTO & REKAN** yang beralamat di Jl. Tole Iskandar, Bukit Novo Blok B3 No. 08, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 749/SK/Pdt/2022/PN.Dpk tanggal 18 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

GURMEET SINGH, beralamat Jalan Lido D-3-8 Puri Cinere RT.04/RW.004, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Kel. Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SADDAN SITORUS, S.H., CLA., FIRTON ERNESTO MANATAP, S., S.H., M.H., ALI NUGROHO, S.H., ALI AMSTAR LUBIS, S.H., NATHANIEL HUTAGAOL, S.H., M.H., YUDIKA SANJAY SIDAURUK, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **EDSA ATTORNEY AT LAW**, yang beralamat di Jalan Sunter Baru Blok D6/9 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Periok, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 792/SK/Pdt/2022/PN.Dpk tanggal 28 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ririen Aryani, S.H., M.H., Mediator bersertifikat yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Depok Jln Boulevard Sektor Anggrek Kompleks Perkantoran Kota Kembang No. 7 Depok, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa 16 Agustus. 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini **Para Pihak** telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **Para Pihak** sepakat bahwa uang Booking Fee (DP) yang telah dibayarkan oleh **Pihak Pertama** sebesar Rp. 285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), atas pembelian rumah tinggal terletak di Kavling C6 dengan luas Tanah 101 m² dan Luas Bangunan 80 m² yang terletak di Grand Depok City Sektor Gardenia Blok Q RT 3 RW 7 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, akan dikembalikan oleh **Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) secara sekaligus full;**

Pasal 2

Bahwa **Para Pihak** sepakat mengenai pengembalian Booking Fee (DP) sebagaimana Pasal 1 diatas, dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pengembalian dana sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut akan dibayarkan kepada Pihak Pertama setelah adanya pembayaran sebesar 60 % dari Bank / perorangan, baik secara KPR / Cash bertahap kepada Pihak Kedua;
- 2) Jika terdapat pembayaran secara cash keras kepada Pihak Kedua, maka pembayaran kepada Pihak Pertama akan dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari setelah dana masuk kepada Pihak Kedua;

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** sepakat bahwa Pihak Pertama akan diberikan Akses Keterbukaan informasi dan dokumen – dokumen terkait penjualan rumah tinggal yang terletak di Kavling C6 dengan Luas Tanah 101 m² dan Luas Bangunan 80 m², Grand Depok City sector Gardenia Blok Q RT. 3 RW. 7 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok (rumah tinggal sebagaimana pasal 2 diatas);

Pasal 4

Bahwa **Para Pihak** sepakat segala biaya yang timbul sebagai akibat perdamaian ini, hingga menjadi Akta Perdamaian menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak**;

Pasal 5

Bahwa **Para Pihak** sepakat, jika dikemudian hari terjadi perselisihan atau persoalan lain atas kesepakatan yang telah dibuat. Maka mediator dibebaskan dari segala tuntutan / gugatan, baik pidana maupun perdata;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 170/PDT.G/2022/PN Dpk

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DEMIKIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami Fitri Noho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H., dan Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 1 Juli 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosa Maulidyan, S.Sos., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat tanpa hadir Tergugat Prinsipal;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AHMAD ADIB, S.H., M.H.

FITRI NOHO, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSA MAULIDYAN, S.Sos.

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	35.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
5. PNBP	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		